

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 dimana berisi tentang tindakan serta tingkah laku warga negara menyesuaikan aturan-aturan atau norma dasar merupakan penjabaran bahwa Indonesia merupakan negara berdasar hukum. Di Indonesia tentu banyak juga menerapkan perlindungan bagi segala warga negaranya untuk kesejahteraan sesuai visi misinya. Tentu dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa dihindarkan berbagai konflik yang terjadi seperti kejahatan dan pelanggaran ketertiban umum yang sangat meresahkan dan meniadakan aturan-aturan atau norma dasar tersebut dimana peluang terjadinya tindak pidana bervariasi setiap tahunnya. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bahwa negara memberikan dukungan terhadap tingkat keselamatan dan peramanan bersifat riil di semua kehidupan.

Perbuatan yang mengandung unsur pidana merupakan larangan dari adanya aturan yang beserta sanksi dari banyaknya pidana berbeda bagi subjek hukum yang melakukan larangan itu.¹ Dalam berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin kreatif sumber daya manusia di Indonesia tentu tidak jauh dari kata celah untuk mendapatkan suatu hal yang praktis dan membuat segalanya itu

¹ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54.

menjadi halal dengan memanfaatkan kejahatan dan pelanggaran itu sudah jelas merupakan penyimpangan atau penyelewengan dari hukum yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan.

Diantara kejahatan maupun pelanggaran yang seringkali terjadi di kehidupan bermasyarakat terdapat kejahatan pemalsuan dimana pemalsuan ini berakibat adanya kerugian pada seseorang, sekelompok orang, juga suatu bangsa. Tindak pidana pemalsuan surat terdapat ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R. Soesilo dalam bukunya berpendapat bahwasanya yang dimaksud dokumen atau akta otentik atau surat didalam bab ini merupakan semua bentuk surat secara tulus maupun menggunakan mesin ketik, dan lainnya sebagainya.²

Menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hatum, terdapat juga jenis pemalsuan, dengan materiil dan secara intelektual. Pemalsuan secara materiil yakni jenis Dimana suatu surat yang dipalsuka bermaksud orang tersebut ia

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm.195

memakai atau menjadikan orang lain memakainya sebagai sesuatu yang benar/tidak palsu, sedangkan pemalsuan intelektual adalah pemalsuan yang maksudnya yang membuat suatu kebohongan, yaitu adanya suatu tidak benar yang berada atau tertulis pada segala tulisan.³

Dari data ini, penulis dapatkan dari narasumber di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara ini bahwa perkara tindak pidana pemalsuan surat terhitung hanya dilakukan oleh beberapa pelaku di mana sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 bekisar 3-4 kasus tindak pidana tersebut. Tetapi data diatas tidak semua kasus dimasukkan karena beberapa kasus masuk tersebut tidak lama kemudian dihentikan atau alasan-alasan tertentu dari pihak pelapor atau terlapor sehingga kasus tersebut tidak sampai pada kejaksaan dan segala kegiatan penyelidikan atau penyidikan dihentikan. Kasus yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 menjadi salah satu objek analisis dimana kasus yang terjadi beberapa dilakukan oleh oknum pegawai kantor ataupun oknum badan pemerintahan setempat.

Kasus pemalsuan surat tanah juga kerap terjadi di beberapa wilayah Indonesia, sebagai contoh yang terjadi di Jawa Barat tepatnya di Kawasan Bogor terjadi pemalsuan surat tanah atau Sertifikat Hak Milik PT Sentul City Tbk dilakukan oleh Hasan Sjafei dan Lili melakukan pemalsuan sertifikat dengan

³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

nomor 215 dan 217 dan tersangka pidana tersebut baru tertangkap pihak kepolisian setelah 2 tahun dinyatakan tersangka dinyatakan hilang atau sedang berada di status Daftar Pencarian Orang (DPO).⁴ Berkaca dari kasus tersebut, bahwa ada fakta hukum yang menarik pada daerah hukum Maluku Utara.

Pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh beberapa oknum memang kerap terjadi belakangan ini tanpa kita sadari dikarenakan gerak-gerik pelaku pemalsuan surat tanah ini sangat berhati-hati dalam bertindak. Beberapa kasus yang terjadi di Kawasan wilayah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara ialah seperti yang terjadi terdapat banyak kasus pemalsuan surat yang bertujuan untuk menduduki tanah atau menggugat sebuah organisasi atau badan yang menempati tanah. Pemalsuan surat tersebut dapat berupa pemalsuan terhadap surat kepala desa perihal surat kepemilikan tanah untuk mensomasi sebuah PT yang dengan surat tersebut pelaku mendakwa PT tersebut padahal surat yang diyakini tersebut adalah palsu atau tidak asli dan dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Kasus yang hampir serupa terjadi di mana pelaku merupakan sekelompok orang termasuk kepala desa di Halmahera timur yang memiliki kesempatan dalam akta otentik diisi dengan keterangan yang palsu yang mana kesempatan

⁴ Ramdhan Triyadi B., 2023, *Dua Tahun Buron, Tersangka Kasus Pemalsuan Sertifikat Tanah Sentul City Ditangkap*, Kompas, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/24/21182421/dua-tahun-buron-tersangka-kasus-pemalsuan-sertifikat-tanah-sentul-city>, diakses 11-07-2023.

tersebut melalui adanya Pendaftaran Tanah sehingga dengan dimasukkan keterangan palsu tersebut akan menimbulkan sertifikat hak milik baru dalam bidang tanah dan merugikan korban dalam hal materiil.⁵ Di lain kasus, terdapat juga perkara memasukkan keterangan palsu ke dalam surat dalam bidang tanah di mana pelaku bekerja di salah satu badan penerbitan surat keterangan tanah yang dengan sadar memasukkan keterangan palsu untuk menjadikannya surat keterangan tanah milik orang lain dan bukan pihak korban.

Tindak pidana pemalsuan surat tanah dengan objek administrasi yang terjadi pada daerah Maluku Utara diawali dengan adanya laporan dari masyarakat yang merasa hak-nya dirugikan secara materiil. Penegakan hukum tindak pidana ini juga termasuk banyak kendala dalam penyidikannya yang menyebabkan berkas perkara untuk ditujukan pada kejaksaan lebih lama. Kendala ini yang menjadi tolak ukur penulis untuk meneliti penyebab adanya keterlambatan dan hambatan untuk menyelesaikan penyidikan tentang perbuatan tindak pidana pemalsuan surat tanah. Maka, alasan penulis ingin meneliti kendala penegakan hukum dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah yang ada di KUHP itu untuk meneliti cara kepolisian atau penyidik dalam menyidik kebenaran suatu peristiwa.

Berdasarkan pertimbangan di atas penulis ingin mengadakan penelitian guna mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum dalam

⁵ Randi Basri, 2023, “*Diduga Palsukan Surat Tanah, Kades di Halmahera Timur Jadi Tersangka*”, <https://ternate.tribunnews.com/2023/05/16/diduga-palsukan-surat-tanah-seorang-kades-di-halmahera-timur-jadi-tersangka>, terakhir dilihat pada 17 Juli 2023.

tindak pidana memalsukan keterangan palsu di Maluku Utara serta mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan dan upaya penyelesaian. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan judul Skripsi berjudul **“KENDALA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH MENURUT PASAL 263 Jo PASAL 266 KUHP (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat tanah pada Direktorat Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara?
2. Apa kendala penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat tanah yang dialami oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil peneltian ini dapat memberikan hipotesis atas pemikiran penulis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya
 - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta refrensi bagi penelitian terkait yang akan dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan kepada lembaga terkait dan bahan untuk penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

1.5. Tinjauan Umum

1.5.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1.5.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum berarti proses guna melakukan atau menggunakan aturan hukum sesuai dasar-dasar atau norma

hukum pada saat segala perbuatan atau penyimpangan hukum.⁶ Dapat juga diartikan dengan kaidah peraturan berkehidupan kemasyarakatan dan berkenegaraan yang dijalankan juga dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Satjipto Rahardjo, pernah berpendapat bahwa itu merupakan ide *normative*, di mana manusia tugasnya menggunakan setiap aturan di undang-undang.⁷

Penegakan hukum dimaksudkan dengan tujuan sebagai pewujudan visi misi dari hukum itu sendiri. Teguh Prasetyo dalam bukunya, berpendapat jika tugas dari hukum ialah mewujudkan kesetaraan supaya relasi yang timbul dengan relevansi rakyat tak menjadi rusak.⁸ Terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan suatu hukum ditegakkan dengan tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).

1.5.1.2. Tahapan Penegakkan Hukum Pidana

Pada suatu penegakan tindak pidana ada polisi, jaksa, dan peradilan juga ormas. Peradilan pidana ini difungsikan guna

⁶ Siti Merida Hutagalung, 2011, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?*, Sociae Polities, Edisi Khusus, hlm. 115

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm.21

⁸ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa, hlm.54

menanggualngi perbuatan pidana dan sangat diperlukan bagi pemegang kewenangan yaitu aparat penegak hukum. Maka dari itu pula dalam setiap kewenangannya, aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya dengan dasar perundang-undangan yang mengatur tindakan serta beberapa hal yang menjalankan sistem peradilan tersebut. Maka diatur sebagaimana semestinya tentang sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimuat oleh perundang-undangan. Inilah tahapan pada enegakan hukum melalui aparat penegak hukum:⁹

1. Tiingkat Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian

Dalam KUHAP, penyelidikan merupakan suatu cara untuk mengetahui suatu kejadian yang timbul dari laporan atau kejadian sebagai tindak pidana bisa dilakukan tindakan penyidikan atau tidak. Berbeda dengan penyidikan dilakukan sebagai bentuk pengumpulan segala bentuk alat bukti dimana pihak kepolisian bisa mengetahui perbuatan yang ada dan memeriksa tersangka.

Bagian-bagian yang berkaitan dengan KUHAP dimana berhubungan dengan ini:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c. Pemeriksaan ditempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau interogasi
- h. Pembuatan berita acara
- i. Penyitaan

⁹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.23

- j. Penyimpangan perkara
 - k. Pelimpahan perkara ke penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan (P21)
2. Tingkat Penuntutan oleh Kejaksaan

Menurut KUHAP Pasal 1, penuntutan berarti ketika JPU memberikan perkara ke suatu badan peradilan sesuai wilayah hukumnya. Diatur juga pada Undag-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditegaskan bahwa yang atau berweangmelakukan penuntutan dan lain sebagainya ada pada p\eraturan Dimana pada konteks ini kejaksaan berwenang menjadi penuntut umum dalam penyelesaian perkara.

Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum memeriksa atau mengambil alih perkara untuk menentukan apakah akan dibawa ke pengadilan yang tepat atau dihentikan karena alasan yang ditetapkan undang-undang.

3. Tingkat Pemeriksaan di Muka Persidangan

Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, bahwa badan peradilan umum dibawah naungan Mahkamah Agung bertanggung jawab atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Proses ini dimulai dengan penuntut umum mendaftarkan berkas perkara di pengadilan. Setelah itu, jadwal persidangan ditetapkan.

Pada hari persidangan pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan yang mana dalam KUHAP dibedakan menjadi 3 (tiga). Di akhir akan dibacakan putusan yang mengikat dan berakibat hukum. Hakim dalam membuat suatu putusan harus didasari oleh perundang-undangan dan bersikap adil atas perkara yang akan di eksekusi.

1.5.1.3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Dalam tindak pidana, penegakan hukum menjadi wewenang aparaturnegak hukum yang berdasarkan perundang-undangan ialah lembaga polisian, jaksa, peradilan serta Lembaga pemasyarakatan

lainnya¹⁰. Dari aparaturnya tersebut berkoordinasi untuk menjalankan sistem penegakan hukum yang sesuai dengan kewenangan antar Lembaga penegakan hukum.

Penegakan hukum ini juga memiliki komponen penjalannya penegakan hukum oleh Lembaga penegakan hukum itu agar prosesnya sesuai perundang-undangan dan konsisten. Sebagaimana di paparkan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya:¹¹

1. Faktor Hukum

Hukum menyatu dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyelenggaraannya yang memiliki asas bertujuan agar undang-undang tersebut berjalan dengan apa yang tertulis. Sedangkan dalam praktiknya, rasa keadilan juga saat adanya kepastian hukum sering tidak sejalan soalnya oleh tata keadilan yang sifatnya abstrak dan mencapai kepastian hukum dipastikan dengan normatif atas prosedurnya. Permasalahan dari segi hukum ini kerap terjadi lantaran masih banyak masyarakat yang awam dengan hukum pada peraturan perundang-undangan itu sehingga menyebabkan salah arti dalam kata keadilan juga menilai keadilan tersebut dengan hukum sosial.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan masyarakat yang bekerja pada instansi penegak hukum dengan berbagai kapabilitas dalam setiap wewenangnya karena sering terjadi ketidaksesuaian antara aspirasi masyarakat dan penegak hukumnya. Aparatur penegak hukum tentu harus mengikuti prosedur saat menindak untuk bisa senada atas prinsip peradilan yang berasas kepastian hukum dan adil serta terpenuhinya *Equality Before the Law* dalam sistem peradilan di Indonesia. Berbagai aparat penegak hukum itu diantaranya:

a. Kepolisian

¹⁰ Arfiani, Khairul Fahmi, Beni Kharisma Arrasuli, Dkk. 2022. *Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil, dan Manusiawi* : Studi Pemaantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020. Riau Law Journal. Vol. 6, No. 1. Hlm. 53

¹¹ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 8

Kepolisian sebagai badan pelaksana hukum di masyarakat Indonesia merupakan bagian suatu penegak hukum dari *criminal justice system*.¹² Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI mempunyai tugas pokok ialah menjaga rasa aman serta rasa tertib dari rakyat, melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, aparat kepolisian diberi otoritas oleh negara untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Tetapi kenyataannya penyelesaian diluar sistem hukum masih di indahkan oleh sebagian besar khalayak umum.¹³

b. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga yang menjalankan penuntutan atas dasar kewenangannya, serta atas dasar perundang-undangan berisi kewenangan lainnya dimana Jaksa Agung terpilih serta bertanggung jawab pada Presiden, memimpin penegakan hukum dan keadilan.¹⁴ Pada dasarnya, Kejaksaan Negara Republik Indonesia memainkan peran fatal saat pada peradilan, termasuk beberapa subsistem peradilan pidana. Sebagai lembaga penanganan perkara, Jaksa (Penuntut Umum) memiliki wewenang untuk kasus diuji pada saat dimulainya sidang di depan majelis hakim, melakukan fungsi penegak hukum.¹⁵

c. Pengadilan

Pengadilan adalah bagian dari beberapa Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama dan Badan Peradilan Militer. Pada dasarnya semua badan beradilan itu memiliki tingkatannya masing-masing seperti Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang merupakan bagian dari Badan Peradilan Umum. Pengadilan dalam menjalankan fungsinya bersifat pasif atau lebih tepatnya pengadilan itu menunggu orang atau badan untuk mengajukan sengketa hukum atau

¹² Konar Zuber, 2017, *Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum*, Universitas Sriwijaya, Vol. 15, Nomor 3, hlm. 383

¹³ Eva Ahjani Zulfa, *Keadilan Restorative*, BP FH UI, Jakarta, 2011, hlm.10

¹⁴ Imman Yusuf Sitingjak. 2018. *Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Maksitek. Vol.3, No,3. Hlm.99

¹⁵ Mohd. Yusuf DM, dkk, 2023, *Peranan Keajaasan sebagai penegak hukum dikaitkan dengan faktor penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, Nomor 2, hlm. 164

tindakan melawan hukum ke badan peradilan guna mendapatkan putusan hukum.¹⁶

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sumber daya serta akomodasi yang diperlukan tentu akan mendukung agar sistem penegakan hukum dapat beroperasi sesuai dengan keadaan saat ini. Beberapa fasilitas dan sarana tersebut adalah sumber daya manusia baik berilmu serta terampil, organisasi aktif, Alat pendukung lainnya, dan dana sesuai kebutuhan. Menerapkan penegakkan hukum memerlukan infrastruktur yang memadai.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum juga turut diikuti oleh masyarakat yang bervisi mendapati rasa damai dialam masyarakat. Mereka juga bisa menilai bagaimana sistem penegakan hukum yang berlaku secara adil juga untuk mempertanyakan jika keputusan yang dibuat oleh penegak hukum dinilai salah. Maka ini juga sebagai pengingat jika humkum di patuhi akan berdampak kehidupan yang damai dan apabila dilanggar maka timbul kontraversi ditengah dalam bermsayrakat.

5. Faktor Budaya

Dapat dikatakan yang terdiri dari struktur, substansi, dan kebudayaan ini merupakan sistem hukum. Strukturnya berisi segala persisteman hukum, seperti tatanan lembaga hukum dan kewenangan mereka, dan substansi mencakup perumusan standar hukum. Hal ini juga menjadi peristiwa hukum yang dalam penegakan hukum dapat menjadi pertimbangan akan mengadili perkara yang akan terjadi.

1.5.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljanto, Perbuatan pidana adalah hal yang melawan ketentuan sesuai hukum beserta adanya ancaman melalui sanksi berupa pidana sesuai orang yang melanggarnya.¹⁷

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya Dengan profesi Hukum Nasional*. Yogyakarta. Genta Publishing. 2009. hlm. 9

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.35

Segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum yang ditetapkan secara hukum tertulis yang dapat menyebabkan hukuman pidana disebut sebagai tindak pidana. Para ahli pidana sering memakai sebutan *strafbaarfeit*, yang berarti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan juga delik, untuk menggambarkan tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembentuk undang-undang tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang *strafbaarfeit*. "Tindakan pidana dengan pertimbangan" adalah yang paling tepat dan paling banyak digunakan di antara istilah-istilah tersebut. Istilah ini tidak hanya memiliki arti yang jelas, tetapi juga sangat fleksibel.¹⁸

1.5.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tidak lupa juga memiliki beberapa unsur untuk mengidentifikasi apakah perbuatan tersebut benar di masukkan sebagai tindak pidana. Beberapa unsur yang dikatakan menurut Moeljanto adalah berikut¹⁹:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
4. Harus dilakukan orang yang dapat dipertanggung jawabkan

¹⁸ Rianda Prima Putri, 2019, *Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Ensiklopedia Social Review, Vol. 1, No. 2, hlm.131

¹⁹ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 58.

5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat

Dari pernyataan oleh Moeljanto ini dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana jika bersifat:

1. Melawan Hukum
2. Dilakukan oleh orang
3. Pelaku diancam dengan pidana
4. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan

Selain itu, setiap tindakan harus terdiri dari tindakan yang mengandung kelakuan (sebab), dan akibat dari kelakuan tersebut adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Unsur yang dibedakan menjadi dua menurut Lamintang berupa secara unsur subjektif dan unsur objektif. Secara subjektif jika dilihat dari diri pelaku dan sepenuhnya berhubungan dengan pelaku. Sedangkan secara objektif yaitu berhubungan dengan keadaan-keadaan pelaku melakukan tindak pidana.

Disebutkan juga didalam bukunya bahwa bagian :²⁰

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
2. Maksud dan adanya niat pada suatu percobaan.
3. Alasan dalam melakukan tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainnya.
4. Ada tidaknya perencanaan dalam tindak pidana seperti pembunuhan
5. Perasaan takut atau keterpaksaan

²⁰ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.184

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Keadaan pelaku
3. Hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

1.5.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Didalam KUHP telah di bedakan antar bagian-bagian bahwa Buku kedua dan ketiga dimana isinya tentang segala perbuatan melawan hukum. Bedanya ini sangat mencolok dari kedua jenis ini ialah di ancaman pidananya. Jika dilihat sanksi pidana di buku 3 tak terlihat hukuman pidana penjara dan cuma tidak lebih dari pengurangan atau sanksi uang. Kemudian pada buku 2 sanksi pidana penjara lebih mendominasi.

Dengan perbedaan ancaman pidana, maka menurut Tongat bahwa kedua hal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini dianggap masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan."²¹

²¹ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

"Pelanggaran adalah perbuatan yang masyarakat menganggapnya sebagai perbuatan pidana, dikarenakan Undang-Undang hanya merumuskannya sebagai delik."²²

1.5.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan

1.5.3.1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

KBBI telah mengartikan kata "palsu" berarti tiruan, gadungan, sedangkan "pemalsuan" dapat berarti caraya suatu perbuatan yang memalsukan. Palsu berarti sesuatu yang tidak riil, dan pemalsuan adalah proses pembautan suatu yang tidak asli. Mengingat bahwa pemalsuan membuat sesuatu itu tidak lagi orisinal, tentu ada orang yang melakukannya dan mengetahui tujuan pemalsuan.

Kejahatan pemalsuan adalah ketika suatu hal atau objek tampak seperti benar adanya dari luar, tetapi sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²³ Tindakan Pemalsuan ini bisa dianggap seperti penipuan padahal tak segala penipuan merupakan pemalsuan Perbuatan pemalsuaan pada kitab hukum pidana mengacu asas:

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran atau keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan

²² *Ibid*, hlm. 101.

²³ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 89

- pemalsuan terhadap suatu surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.
2. Berhubungan tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.

Dua hal itu dirumuskan secara tercantum di segala aturan-aturan pemalsuan uang yang dijabarkan di Pasal 244 KUHP kemudian tentang tulisan/ surat di Pasal 263 juga Pasal 270 KUHP.

Tindak pidana pemalsuan surat ada di pasal 266 KUHP, yang mana pasalnya itu mengatur kepada para pelaku kejahatan pada saat memasukkan keterangan palsu didalam surat keterangan atau juga akta otentik dimana maksud dan tujuan pemakaiannya dengan niat jahat untuk keuntungan sendiri dan menimbulkan kerugian bagi pihak korban yang seolah-olah itu asli dan benar padahal sudah tidak sesuai dengan surat aslinya. Sanksi yang didapatkan juga tidak sedikit yaitu maksimal tujuh tahun penjara.

Menurut Pasal 266 KUHP, pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang dilakukan terhadap seseorang yang menyampaikan informasi yang tidak benar. Surat resmi yang dibuat oleh orang penting pemerintah dianggap nyata oleh undang-undang. Contoh informasi palsu yang dapat ditulis di

dalamnya termasuk pertanyaan seperti milik siapa, kapan dibuat, dan kapan dicatat.

1.5.3.2. Macam-macam Bentuk Kejahatan Pemalsuan

Disamping itu juga terdapat beberapa jenis pemalsuan yang ada pada Buku II kitab hukum pidana yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yakni:

1. Kejahatan Sumpah Palsu (Bab IX)

Sumpah dilakukan secara lisan dan tulisan. Keterangan sumpah lisan dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing memberikan kesaksia kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ia memberikan keterangan yang benar seperti sumpa dalam persidangan. Keterangan sumpah juga ada yang berbentuk tulisan yang mana semisal Orang penting menulis sesuatu dan mengatakan bahwa apa yang ditulisnya sangat penting karena mereka berjanji akan selalu melakukan pekerjaannya dengan jujur dan bertanggung jawab. Hal ini mirip dengan ketika seorang petugas polisi mengemukakan tentang apa yang mereka temukan selama penyelidikan suatu kejahatan.

2. Kejahatan Pemalsuan Uang (Bab X)

Jika seseorang berpura-pura menghasilkan uang palsu dan mencoba menjualnya sebagai uang sungguhan, mereka bisa dipenjarakan dalam waktu yang sangat lama, hingga lima belas tahun atas dasar Pasal 244 KUHP. Maka pemalsuan dengan objek uang dapat dipidana sebagaimana terdapat dalam KUHP.

3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk (Bab XI)

Materai digunakan oleh masyarakat sebagai alat yang mana jika digunakan dalam surat maka surat tersebut adalah sah sesuai aturan yang dimaksud oleh perundangan, seperti halnya surat kuasa yang tidak diberi materai maka belum bisa diterumahkan menjadi memberikan sebuah kuasa.

4. Kejahatan Pemalsuan Surat (Bab XII)

Pemalsuan tertulis dapat berupa surat, akta, dokumen, atau peniruan tanda tangan yang bukan dirinya dengan tujuan memanipulasi hak, melunasi utang, ataupun mendorong individu guna memakainya seakan objek tersebut asli. Dari penggolongan yang didasarkan atas objek dari tindak pidana pemalsuan, maka dapat disempitkan menjadi 6 objek kejahatannya yakni:

1. Keterangan di atas sumpah
2. Mata uang
3. Uang kertas
4. Materai
5. Merek
6. Surat

1.5.4. Tinjauan Umum Surat Tanah

Surat adalah bentuk komunikasi tertulis yang berisi pemberitahuan atau isi keterangan yang didapati oleh semua orang. Laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan/permohonan, dan perintah biasanya adalah isi surat. Surat tanah yang ada termasuk akta otentik, yang dibuat di depan dan terikat oleh pemerintah atau pejabat negara. Dikatakakan sebagai akta otentik karena dianggap sebagai bukti tertulis sebagaimana dalam Pasal 1867 Kitab Perundang-undangan Hukum Perdata.

Menurut peraturan yang telah ditetapkan, akta otentik dibuat oleh pejabat yang memiliki otoritas dari penguasa.. Selain itu, akta otentik juga memuat penjelasan dari seorang pejabat mengenai hal-hal yang ia saksikan atau lakukan di hadapannya..²⁴ Akta otentik merupakan akta yang disusun oleh notaris atau pejabat resmi lainnya, seperti Camat yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa jenis kontrak yang diwajibkan

²⁴ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 11.

untuk menggunakan akta otentik, sedangkan beberapa jenis kontrak lainnya dapat menggunakan akta bawah tangan.

Hak atas tanah sangat penting bagi manusia sebagai makhluk hidup, baik untuk digunakan sebagai tempat tinggal, bercocok tanam, atau berbisnis. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanah bisa didefinisikan:

- a. Permukaan bumi atau lapisan bumi di atas sekali
- b. Keadaan bumi yang disuatu tempat
- c. Permukaan bumi yang diberi batas
- d. Bahan-bahan dari bumi, sbumi sebagai bahan suatu seperti pasir, batu, dan sebagainya.

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) menetapkan definisi resmi dari istilah "tanah" karena Pasal 4 menetapkan hak penguasaan negara atas berbagai jenis tanah permukaan bumi yang dikenal sebagai "tanah".²⁵

Menurut Jururt Jhon Salindeho, tanah memiliki nilai ekonomi dan sering menghambat pembangunan. Pemilik tanah yang didaftarkan akan memiliki kuasa penuh sesuai dengan hak yang diberikan oleh UU Pokok Agraria. Dalam hal penguasaan tanah, terdiri dari dua kelompok utama:

²⁵ Samsun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 28

tanah yang sudah ada atau dilekati hak dan tanah yang belum ada hak.

Secara garis besar, hak yang dimaksud dapat didefinisikan sebagai:

- a. Diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria
- b. Diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang
- c. Diatur oleh masyarakat secara lokal. Pengaturan masyarakat secara lokal meliputi:
 - 1) Bidang-bidang tanah yang diatur oleh masyarakat hukum adat atau ulayat.
 - 2) Bidang-bidang tanah yang diatur berdasarkan ketentuan kesultanan atau pakualaman.
 - 3) Bidang-bidang tanah yang pengaturannya berdasarkan norma hukum yang ada dimasyarakat lokal atau setempat.

Mayoritas orang Indonesia, terutama mereka yang tinggal di wilayah desa Dimana badan pertanahan didaerah itu tidak terjangkau serta juga belum punya bukti hak milik. Tidak mempunyainya tidak berarti mereka tak mempunyai hak dan bukti legal bahwa mereka memiliki tanah. Sebaliknya, orang-orang yang tinggal jauh dari kantor pertanahan memilih untuk menggunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk memastikan bahwa mereka memiliki tanah. Perlu diketahui juga perbedaan dari SHM dan SKT, juga dikenal sebagai SHM, di mana SHM ialah bentuk kepemilikan yang pasti dan merupakan syarat sahnya.

Dalam kenyataannya, surat tanah yang bisa jadi alas bukti kepemilikan tanah ini sebagai contoh; contoh lain termasuk Petok D, Girik, Surat Ijo, dan Letter D..²⁶

1.5.5. Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.5.5.1. Pengertian Kepolisian

Jajaran POLRI adalah alat negara, dan tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat.²⁷

Polisi apat juga diartikan organisasi sipil yang bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan tata tertib. Di sistem peradilan, mereka berfungsi sebagai pemegang wewenang yang mencari barang bukti, informasi yang mendukung, atau saksi, termasuk saksi ahli.²⁸

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia itu alat negara serta kepolisian nasional dalam satu kesatuan guna mengimplementasikan tugas nya dan perannya menjaga

²⁶ Caesar Noor Ivan, *Implikasi Hukum Dihapusnya Surat Keterangan Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Pertama Kalin*, *Jurbal Perspektif*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2018 Edisi Januari, hlm. 16.

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111.

²⁸ Waristi Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm.

keamanan pun tertibnya masyarakat, menegakkan hukum juga pasti dalam rangka pelayanan public dan terpeliharanya keamanan pada negara.

Fungsi utama-nya itu sebagai penegak hukum dan melayani segala kehidupan khalayak umum yang mana polisi secara garis besar bertugas untuk antisipasi tindak kejahatan dan serta menjaga dan mengindahkan perlindungan masyarakat.²⁹ Sehingga POLRI dapat dengan haknya untuk bekerja sesuai peraturan-peraturan dalam kegiatan sehari-harinya. Dalam proses penyelesaian peran polisi ini penting pada hal mediator dan juga penyidik dalam permasalahan yang dilaporkan.

1.5.5.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, memiliki pedoman tentang bersikap dan bekerja berdasarkan aturan tercantum dalam perUUan. Perincian tugas POLRI di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 diantaranya:

1. Memelihara ketertiban serta menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.

²⁹ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, hlm. 40.

3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Kepolisian juga tidak semena-mena mendapatkan tugas seperti diatas, dikarenakan kepolisian juga memiliki wewenang untuk menjalankan tugas sesuai fungsi dan juga diberi wewenang langsung oleh negara. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil

- penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
1. dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dengan uraian diatas ini, tugas lembaga kepolisian dibidang penegak hukum cuma sebatas di sebatas penyelidikan dan penyidikan. Hal lain yang meliputi menjaga tertibnya dan menciptakan rasa aman ilaha tupoksi ini lebih menjadi tugas sosial atau kemasyarkatan yang bersifat pelayanan dan pengabdian dalam hal secara yuridis.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode yuridis empiris, yang artinya secara penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Dengan kata lain, metode ini dilakukan melalui menganalisis antara peraturan hukum positif serta situasi sosial saat ini.³⁰

Dalam kasus ini, penelitian yang dilakuakn memuat informasi secara langsung bersumber mewawancarai Penyidik Pembantu Polisi yang terlibat dalam kasus Pemalsuan Surat Tanah.

Metode ini bertujuan untuk melihat dan memahami kesulitan yang ada dalam penegakan hukum untuk memproses tindak pidana pemalsuan surat

³⁰ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

tanah oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah provinsi Maluku Utara.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian yuridis empiris ini merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Pilisi Daerah Maluku Utara. Maka, penulis memakai kedua data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer berdefinisi sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan diperoleh secara langsung oleh narasumber aslinya yang berupa wawancara, juga berasal dari pendapat seseorang atau sekelompok orang.³¹

2. Data Sekunder

Ini adalah sebuah sumber yang diperoleh tak langsung dalam artian hal ini penulis dapatkan tidak secara langsung tetapi ada perantara atau medianya yang merupakan buku, Skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan atau yang dipublikasikan.³²

Adapun data sekunder dibagi menjadi tiga yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, rancangan dalam pembuatan perundang-undangan dna putusan hakim. Bahan hukum yang

³¹ Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, Bandung. Alfabeta, hlm. 193

³² *Ibid*, hlm.193

mengingat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai keterkaitan bersama bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga diartikan sebagai dokumen publikasi yang terdiri atas buku teks atau jurnal hukum.³³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah, buku teks, jurnal, dan Skripsi yang berkaitan dengan dengan kegiatan memalsukan keterangan berupa tindak pidana pemalsuan surat tanah sesuai dengan isu hukum yang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah pembahasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berasal dari, majalah, artikel dan sebagai kamunya. Bahan hukum menyepen pelengkap dan dipakai sebagai pengela dapat kemudan merupa.³⁴

1.6.3. Metode Pengolahan Data

Untuk memperoleh bahan data hukum, penulis memerlukannya untuk penelitian Skripsi ini diperoleh dengan cara:

1. Observasi Lapangan/ Wawancara

Metode observasi atau wawancara ini yaitu cara memperolehnya melalui komunikasi secara tatap muka atau daring atau berkomunikasi

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 54

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 182

langsung kepada narasumber dguna mencari informasi yang akurat dari narasumber secara komunikasi.³⁵

Dengan digunakannya metode wawancara ini penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dengan inti dari wawancara adalah penelitian yang dilakuka oleh penulis. Penulis juga datang sebagai mahasiswa ke Direktorat Resesrse Kriminal Umum Polisi Daeah Maluku Utara di Kota Ternate dengan pihak narasumber yang berkaitan yaitu dengan Bapak Brigpol Rifaldi Amir Abdul Halik, S.H. selaku anggota dan penyidik pembantu dalam beberapa kasus pemalsuan surat di daerah Maluku Utara. Penulis juga akan berusaha untuk melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat seperti kepala desa atau juga notaris setempat untuk mendapat data yang lebih berkualitas.

2. Studi Kepustakaan/ Dokumen

Metode literatur adalah ketika kita melihat berbagai buku dan artikel untuk mengumpulkan informasi. Kami menggunakan hal-hal seperti jurnal ilmiah tentang hak atas tanah dan undang-undang untuk mengumpulkan data. Data tersebut dapat berasal dari dokumen resmi, temuan penelitian, undang-undang, dan jurnal yang mempunyai keterkaitan atas pokok yang kita pelajari.³⁶

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, hlm. 107

³⁶ *Ibid*, hlm. 184

1.6.4. Metode Analisis Data

Penulis berharap dengan didapkannya pada Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara di Kota Ternate bahan hukum akan diolah untuk mendapatkan jawaban atas proses dan kendala penegakan hukum dalam tindak pidana memalsukan keterangan pada surat tanah. Metode yang digunakan oleh penulis yakni metode analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh melalui metode pengumpulannya seperti wawancara dengan narasumber serta observasi realita di lapangan yang kemudian akan di tarik kesimpulannya dan disusun dengan bentuk kalimat dan tata Bahasa yang rapi dan sistematis yang menjadi saran untuk mendapatkan upaya penyelesaian masalah hukum pada kajian ini.³⁷

1.6.5. Sistematika Penulisan

Sebagai penyelesaian penelitian, Skripsi diolah dan terbagi sub bab yang ada dalam bab lainnya dalam Skripsi ini berjudul **“KENDALA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH MENURUT PASAL 263 Jo PASAL 266 KUHP (Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara)”**. Didalamnya penulis bagi menjadi 4 (empat) bab yang mana dijabarkan utuh dengan isi dan objek permasalahan didalam Skripsi ini untuk dibahas.

³⁷ *Ibid*, hlm.202

Bab Pertama, penulis memberi ulasan yang umum dan menyeluruh teekait pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang gambaran umum terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka dimana menjelaskan kesimpulan dasar hukum terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat. Metodologi Penelitian yang diterapkan oleh penulis yaitu Yuridis Empiris, dan juga metode analisa data berupa bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

Bab Kedua, membahas tentang penegakan hukum terkait tindak pidana pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara. Dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni sub bab pertama berisi mengenai praktik pemalsuan surat tanah dan sub bab kedua berisi mengenai pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana pemalsuan surat tanah.

Bab Ketiga, membahas tentang kendala pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat tanah yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara. Dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni sub bab pertama berisi mengenai kendala dalam penegakan hukum dalam tindak pidana pemalsuan surat tanah dan sub bab kedua berisi tentang upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terkait tindak pidana pemalsuan surat tanah.

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab akhir dimana penelitian dan penulisan Skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan pokok permasalahan dan kemudian memberikan saran yang berkaitan dengan masalah yang ada sehingga dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut, Demikian bab penutup ini merupakan bab akhir dan sekaligus menjadi kesimpulan di setiap isi penulisan Skripsi.

1.6.6.Lokasi Penelitian

Penulis memperoleh bahan penelitian untuk Skripsi ini, penulis lakukan penelitiannya saat berada pada Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Maluku Utara beralamat di Jalan Tapak Raya II, Gamalama, Kota Ternate, Maluku Utara.